

Kedudukan Hukum *Uang Panai'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar (Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam)

Wiwin Wiwin¹ Saharuddin Saharuddin²

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: wwn07121997@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a multicultural country, possesses diverse traditions, including those related to marriage. In the Bugis-Makassar society, *uang panai'* is a deeply rooted tradition that serves as an integral part of marriage, symbolizing respect for women and the responsibility of the groom. Despite its profound philosophical meaning, the practice of *uang panai'* has undergone a shift in meaning, often becoming a status symbol, which has led to delays or even cancellations of marriages. This study aims to examine the legal status of *uang panai'* in the Indonesian legal system and its role within Bugis-Makassar society. This research employs a normative legal research method, focusing on a statutory approach, a conceptual approach, and an Islamic legal approach. The findings indicate that *uang panai'* is classified as customary law, which is recognized within Indonesia's legal framework. Its legal status can be found in Fatwa MUI Sulsel No. 2 of 2022 on *Uang Panai'*, although this fatwa does not carry binding legal authority as legislation. Within Bugis-Makassar society, *uang panai'* functions as a customary norm with moral binding force; however, its implementation must be proportional to ensure it does not become an excessive burden on the groom and his family.

Keywords : *Uang Panai'*, Customary Law, Marriage, Islamic Law, Bugis-Makassar

Publish Date : 31 Januari 2025

Pendahuluan

Kedudukan Indonesia sebagai negara yang multikultural berimplikasi terhadap kekayaan tradisi pada berbagai aspek, termasuk tradisi pada aspek perkawinan.¹ Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki karakteristik sesuai kebiasaan kelompok masyarakat tertentu, tak terkecuali bagi masyarakat Bugis-Makassar. Salah satu karakteristik masyarakat Bugis-Makassar yakni adanya *uang panai'* yang menjadi tradisi untuk melangsungkan perkawinan.² *Uang panai'* sendiri merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada

pihak mempelai wanita untuk digunakan dalam melaksanakan perkawinan.³ Makna simbolik dari *uang panai'* ialah untuk mengukur kemampuan tanggung jawab mempelai pria dan untuk memberikan penghormatan kepada mempelai wanita.⁴

Eksistensi *uang panai'* pada masyarakat Bugis-Makassar tidak hanya memiliki makna simbolik untuk mengukur tanggung jawab pria dan bentuk penghormatan terhadap perempuan, tetapi juga memiliki makna kultural sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi perkawinan ini terus dipertahankan oleh masyarakat Bugis-Makassar sebagai karakteristik perkawinan yang membedakan

¹Machmud, M., & Syahril, M. A. F. (2024). The Influence of Education and Social Status on Dui Pappenre's Value: Family Financial Implications. *Amsir Management Journal*, 5(1), 1-7.

²Abdullah, R., Hartati, H., Dinsar, A., & Modding, B. (2024). Modernization and Transformation Perception as well as Practice Dui Pappenre: Challenges for Human Resource Management in Society Bugis Contemporary. *Amsir Management Journal*, 5(1), 8-14.

³Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika *Uang Panai'* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.

⁴Hamid, S. B. A., & Masnani, S. W. (2024). *Uang Panai'* dalam Tinjauan Fiqhi Islami. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 4(02 (Mei)), 32-42.

dengan tradisi perkawinan masyarakat daerah lain.⁵ Hal ini menempatkan *uang panai* sebagai suatu kebanggaan dan identitas budaya yang tidak terpisahkan dengan nilai-nilai pada masyarakat Bugis Makassar.

Meskipun *uang panai* telah menjadi bagian penting dalam perkawinan masyarakat Bugis-Makassar karena memiliki makna filosofis yang mendalam. Akan tetapi, praktik *uang panai* dalam perkawinan masyarakat Bugis-Makassar mengalami pergeseran makna karena nilainya yang terbilang tinggi. Hal tersebut berimplikasi pada tujuan orisinalitas *uang panai* yang tidak lagi berkedudukan sebagai tolok ukur kemampuan calon mempelai pria, tetapi justru menjadi ajang adu gengsi.⁶ Problematika tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan *uang panai* dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar.

Eksistensi *uang panai* terpengaruh oleh dinamika sosial, terutama pada tataran praktik. Pada satu sisi, *uang panai* tetap dipertahankan dan menjadi identitas budaya yang dipertahankan oleh masyarakat Bugis-Makassar, akan tetapi disisi lain penerapan *uang panai* mengalami disorientasi karena cenderung membebani calon mempelai pria dan keluarganya. Pada beberapa kasus, disorientasi penerapan *uang panai* berimplikasi pada tertunda dan/atau batalnya suatu perkawinan.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi *uang panai* memiliki implikasi positif dan implikasi negatif pada tataran sosial budaya.

Problematika penerapan *uang panai* pada masyarakat Bugis-Makassar menimbulkan pertanyaan fundamental tentang kedudukan *uang panai*. Pertanyaan *a quo* urgen dijawab untuk memetakan kedudukan *uang panai* dalam sistem hukum dan tatanan sosial di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 2 (dua)

hal yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana kedudukan hukum *uang panai* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana kedudukan hukum *uang panai* dalam masyarakat Bugis-Makassar ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum.⁸ Jenis penelitian normatif menggunakan kajian literatur relevan untuk memperoleh data penelitian agar mendapatkan kesimpulan konstruktif dalam suatu penelitian.⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Konstruksi tiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum *uang panai* secara konstruktif pada masyarakat Bugis Makassar.

Analisis dan Pembahasan

Kedudukan Hukum *Uang panai* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Secara konseptual, *uang panai* diklasifikasikan sebagai hukum adat yang hidup dan diberlakukan secara konsekuen dalam tatanan sosial masyarakat Bugis-Makassar. Sistem hukum Indonesia menempatkan hukum adata sebagai salah satu sumber hukum yang keberadaannya diakui sehingga dapat diterapkan sebagai sub-sistem hukum.¹⁰ Eksistensi *uang panai* sebagai hukum adat sejantinya dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang

⁵Kartika, M. M. P. (Ed.). (2024). *Perkawinan Bugis Kontemporer*. Unhas Press.

⁶Anita, A. A. (2023). Kedudukan Uang Panai Menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komuditi. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1-9.

⁷Amaliah Syafruddin, R. (2023). Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah).

⁸Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuarita, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.

⁹Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

¹⁰Rinaldi, R., Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1), 1-13.

mengatur bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut, memberikan jaminan konstitusional atas pengakuan, perlindungan, dan penerapan hukum adat di Indonesia. Akan tetapi, ketentuan di atas juga memberikan syarat limitatif mengenai hukum adat yang diakui dan dihormati harus sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Limitasi tersebut sejatinya telah dipenuhi oleh *uang panai* sebagai salah satu hukum adat karena merupakan tradisi yang terus dipertahankan oleh masyarakat Bugis-Makassar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

Akan tetapi, konsekuensi logis dari suatu hukum adat ialah minimnya regulasi yang mengatur secara konkret karena sifatnya yang tidak tertulis. Hal tersebut juga terjadi pada pengaturan *uang panai* dalam sistem hukum Indonesia yang masih terbilang minim. Meskipun demikian, eksistensi *uang panai* tetap diakui dan dijamin oleh konstitusi, sehingga tetap dapat diberlakukan oleh masyarakat Bugis-Makassar.

Pengakuan hukum adat (dalam hal ini *uang panai*) secara implisit sejatinya telah dijamin oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pada bagian penjelasan ketentuan *a quo*, interpretasi atas klausul di atas diinterpretasikan pada 2 (ketentuan) limitatif yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresplir dalam hukum adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;

Penjelasan ketentuan di atas, sejatinya mempertegas bahwa sistem hukum Indonesia mengakui hukum adat pada aspek perkawinan bagi orang-orang Indonesia asli. *Uang panai* sebagai bagian dari hukum adat perkawinan telah diakui dan dijamin sebagai bagian dari sub-sistem hukum Indonesia. Artinya, *uang panai* sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Salah satu problematika dalam kajian pengaturan *uang panai* di Indonesia yaitu adanya persepsi dimasyarakat yang menyamakan antara *uang panai* dengan mahar. Secara yuridis, mahar dalam perkawinan memang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 30 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, *uang panai* bukan mahar karena tidak termasuk sebagai rukun perkawinan.¹¹ Secara konseptual, *uang panai* sendiri merupakan uang yang diberikan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita untuk membiayai resepsi perkawinan. Hal ini tentu memiliki perbedaan mendasar dengan kedudukan mahar dalam perkawinan. Oleh karena itu, beberapa ketentuan dalam KHI yang mengatur tentang mahar tidak dapat diklasifikasikan sebagai dasar hukum pengaturan *uang panai* dalam sistem hukum Indonesia.

Pengaturan *uang panai* dapat ditemui dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang *Uang Panai* yang mengatur mengenai ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup. Akan tetapi, Fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki sifat mengikat atas

¹¹Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). *Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)*.

keberlakuannya. Fatwa MUI lebih berfungsi sebagai pedoman moral dan etika keagamaan, yang keberlakuannya bergantung pada kesadaran dan penerimaan masyarakat.¹² Fatwa MUI Sulsel No. 2 Tahun 2022 sejatinya telah memberikan arahan normatif mengenai *uang panai*, akan tetapi implementasinya tetap bergantung pada kesepakatan sosial serta kesadaran individu dalam menjalankan prinsip yang dianjurkan dalam fatwa tersebut.

Kedudukan *uang panai* sebagai hukum adat berimplikasi pada ketiadaan pengaturan konkret mengenai kedudukannya dalam hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui dan dihormati sebagai praktik adat yang memiliki daya ikat secara moral dan sosial. Karena *uang panai* merupakan bagian dari hukum adat, maka penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan *uang panai* pada umumnya dilakukan melalui mekanisme adat atau musyawarah mufakat dalam masyarakat. Namun, eksistensi hukum positif tetap memiliki peran apabila terjadi pelanggaran hukum yang bersifat pidana atau perdata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi tindak pidana seperti penipuan atau pemerasan terkait *uang panai*, maka penyelesaian sengketa tidak lagi hanya bergantung pada mekanisme adat, tetapi juga tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Kedudukan Hukum *Uang Panai* dalam Masyarakat Bugis-Makassar Perspektif Hukum Islam

Uang panai dalam masyarakat Bugis-Makassar berkedudukan sebagai norma sosial yang mencerminkan hukum tidak tertulis (*living law*) dan berfungsi sebagai alat legitimasi dalam pernikahan. Tradisi ini tidak hanya merepresentasikan bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya, tetapi juga berperan sebagai

mekanisme sosial dalam menjaga stratifikasi dan kehormatan keluarga.¹³ Besaran *uang panai* umumnya berbanding lurus dengan status sosial, tingkat pendidikan, serta latar belakang keluarga calon mempelai perempuan, sehingga menjadikan tradisi ini sebagai instrumen dalam mempertahankan sistem nilai dan struktur sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan melalui Fatwa Nomor 02 Tahun 2022 tentang *Uang Panai* menegaskan bahwa tradisi *uang panai* dalam masyarakat Bugis-Makassar harus berlandaskan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa ini menekankan bahwa *uang panai* seharusnya mempermudah pernikahan dan tidak menjadi beban berat bagi calon mempelai laki-laki, sehingga tidak menghambat terlaksananya pernikahan yang merupakan sunnah Rasul. Selain itu, *uang panai* dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan serta sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab calon suami. Fatwa ini juga mengatur agar praktik *uang panai* dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanpa manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, jumlah *uang panai* harus dikondisikan secara wajar dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, tanpa ada unsur pemaksaan.

Dalam perspektif hukum Islam, *uang panai* dapat dikategorikan sebagai bagian dari konsep *ta'awun* (tolong-menolong), dimana tradisi ini berfungsi sebagai bentuk bantuan ekonomi untuk kelangsungan pernikahan serta sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan. Namun, jika *uang panai* dijadikan sebagai beban yang berlebihan atau alat komersialisasi pernikahan, maka praktik tersebut bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) yang mengedepankan kemudahan dan keadilan dalam

¹²Zamakhsyari, M. I. *Problematika Penetapan Kadar Pemberian Laki-Laki Pada Perempuan Ketika Akad Nikah (Studi Kasus di Makassar Indonesia dan Kairo Mesir)* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹³Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.

pernikahan.¹⁴ Fatwa MUI ini menjadi pedoman bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam menjalankan tradisi *uang panai*' secara lebih proporsional, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, pada bagian kedua Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang *Uang Panai*', direkomendasikan bahwa *uang panai*' tidak boleh menjadi penghalang dalam prosesi pernikahan. Fatwa ini menyoroti bahwa pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang harus dipermudah dan tidak boleh terbebani oleh tradisi yang justru menghambat tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Oleh karena itu, praktik *uang panai*' harus disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau tuntutan yang memberatkan.

Fatwa ini juga merekomendasikan kepada masyarakat bahwa *uang panai*' bukan syarat sah pernikahan dalam Islam, melainkan merupakan bagian dari adat istiadat yang seharusnya sejalan dengan nilai-nilai syariah. Jika jumlah *uang panai*' ditetapkan secara berlebihan hingga menghambat pernikahan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip mempermudah dan tidak mempersulit yang diajarkan dalam Islam. Fatwa ini secara prinsipil, menyerukan agar masyarakat Bugis-Makassar lebih bijak dalam mengaplikasikan tradisi ini, sehingga tetap mempertahankan nilai penghormatan dan tanggung jawab tanpa mengorbankan esensi pernikahan itu sendiri.

Kesimpulan

Kedudukan *uang panai*' dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai hukum adat yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun tidak memiliki regulasi konkret dalam peraturan perundang-

undangan, *uang panai*' tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Bugis-Makassar sebagai bagian dari tradisi yang memiliki daya ikat sosial dan moral. Pengaturan konkret *uang panai*' dapat ditemui dalam Fatwa MUI Sulsel No. 2 Tahun 2022 tentang *Uang Panai*' yang memberikan pedoman mengenai prinsip syariah dalam pelaksanaan *uang panai*', meskipun fatwa ini tidak memiliki sifat mengikat secara hukum positif.

Kedudukan *uang panai*' dalam masyarakat Bugis-Makassar berfungsi sebagai norma sosial yang memiliki daya ikat moral dan berperan dalam menjaga kehormatan serta stratifikasi keluarga. Meskipun tidak termasuk dalam rukun pernikahan, *uang panai*' tetap diakui sebagai bagian dari hukum adat yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Sulsel No. 02 Tahun 2022. Fatwa ini menekankan bahwa *uang panai*' tidak boleh menjadi penghalang pernikahan, melainkan harus tetap mempermudah prosesnya sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

Referensi

- Abdullah, R., Hartati, H., Dinsar, A., & Modding, B. (2024). Modernization and Transformation Perception as well as Practice Dui Pappenre: Challenges for Human Resource Management in Society Bugis Contemporary. *Amsir Management Journal*, 5(1), 8-14.
- Amaliah Syafruddin, R. (2023). Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah).
- Anita, A. A. (2023). Kedudukan Uang Panai Menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komuditi. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1-9.
- Hamid, S. B. A., & Masnani, S. W. (2024). Uang Panai dalam Tinjauan Fiqhi Islami. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 4(02 (Mei)), 32-42.
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-

¹⁴Marwing, A. (2024). Uang Panai in Bugis Wedding Traditions. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 159-166.

- Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep).
- Kartika, M. M. P. (Ed.). (2024). *Perkawinan Bugis Kontemporer*. Unhas Press.
- Machmud, M., & Syahril, M. A. F. (2024). The Influence of Education and Social Status on Dui Pappenre's Value: Family Financial Implications. *Amsir Management Journal*, 5(1), 1-7.
- Marwing, A. (2024). Uang Panai in Bugis Wedding Traditions. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 159-166.
- Muhammad Syahrul, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.
- Rinaldi, R., Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1), 1-13.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.
- Zamakhsyari, M. I. *Problematika Penetapan Kadar Pemberian Laki-Laki Pada Perempuan Ketika Akad Nikah (Studi Kasus di Makassar Indonesia dan Kairo Mesir (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.